



PENETAPAN

No. : 48 / Pdt. G./ 2022 / PN.Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Apit Abdurahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi , 26 Nopember 1974
No KTP : 3202012611740002
Alamat : Perum Surya Kencana Residen Blok A1B
Jln Stadion Suryakencana Rt 05/05 Dayeuh Luhur
Kec Warudoyong Kota Sukabumi, yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

Nama : Herman Wijaya
Nama Perusahaan : PT HANZA PANDU MITRA KARYA
Jabatan : Direktur Utama
No KTP : 320110511650009
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi 06 Nopember 1965
Alamat : Kp Kaum Kidul Rt 02/002 Desa Karang tengah
Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumii yang
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada para pihak ;
Telah mendengar para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan sepenuhnya adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan serta dilakukan secara tertulis sehingga dalam hal ini demi terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah memasuki tahapan jawab menjawab maka memerlukan persetujuan Tergugat sebelum permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, ternyata Tergugat menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata Nomor 48.Pdt.G./2022PN Cbd, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48./Pdt.G./2022/PN Cbd dari Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register perkara Nomor 48Pdt.G./2022/PN Cbd, tanggal 3 Agustus 2022 dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.610. 000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat di Cibadak pada hari : Jumat, tanggal 9 Desember 2022 dan pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh RAYS HIDAYAT, SH sebagai Hakim Ketua , FERDY, SH, MH dan ANDY WILIAM PERMATA, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

FERDY, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Hakim Anggota II

ANDY WILIAM PERMATA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WIWIN WINARNI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 500.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000
- Materai : Rp. 10.000,-

_Rp.610. 000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)